



**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGGULANGAN BANJIR
DI KABUPATEN BLITAR**

(Studi Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar)

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Administrasi Publik

Oleh :

OKTAVIANA PUSPITASARI

NPM 21901091136



**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK**

MALANG

2023

RINGKASAN

Oktaviana Puspitasari, 2023, NPM 21901091136, Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Islam Malang, Implementasi Kebijakan Penanggulangan Banjir Di Kabupaten Blitar (Studi Pada Dinas pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar). Dosen Pembimbing I Suyeno, S.Sos., M.AP, Dosen Pembimbing II Dr. Didik Supriyanto S., Sos., ST., M.Si.

Kabupaten Blitar termasuk salah satu wilayah yang setiap tahunnya sering terdampak bencana banjir. Hal ini ditinjau dengan terjadinya permasalahan banjir yang mengalami presentase naik turun di Kabupaten Blitar, berangkat dari hal ini mendorong untuk dilakukannya Implementasi Kebijakan Penanggulangan Banjir yang didasarkan pada Perbup Nomor 84 tahun 2021 mengenai pelaksanaan peraturan daerah Kabupaten Blitar nomor 3 tahun 2019 tentang penanggulangan bencana. Agar implementasi kebijakan penanggulangan banjir dapat terarah sebagaimana semestinya yang berguna untuk menunjang pelaksanaan kebijakan penanggulangan banjir di Kabupaten Blitar kedepannya.

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini ialah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pada analisisnya peneliti menggunakan teori George C. Edward III dengan empat indikator yaitu komunikasi (transmisi, kejelasan, konsistensi, antar organisasi), sumber daya (staf, kewenangan, informasi, fasilitas, disposisi, dan struktur birokrasi (SOP dan fragmentasi). Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *data collection, data condensation, data display, conclusion* sebagaimana yang dikemukakan oleh Miles Hubbarman dan Saldana 2014 (12-13). Peneliti menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi metode guna memastikan keabsahan data penelitian.

Hasil yang diperoleh diketahui bahwasannya dalam menjalankan kebijakan penanggulangan banjir di Kabupaten Blitar berhasil dengan catatan bahwa terdapat beberapa poin yang dapat diimplementasikan untuk perbaikan dalam pelaksanaan kebijakannya dikemudian hari seperti pada pelaksanaan penanggulangan banjir yaitu kurang optimalnya dalam penyampaian informasi perbaikan maupun pemeliharaan fasilitas terutama saluran air (drainase dan irigasi) dan kurangnya penyampaian informasi yang disampaikan kepada masyarakat mengenai adanya izin alih fungsi lahan. Kebijakan tersebut sehingga diperlukan perbaikan agar implementasi kebijakan dapat terlaksana dengan lebih baik kedepannya.

Kata kunci: Implementasi, Penanggulangan, Banjir.

SUMMARY

Oktaviana Puspitasari, 2023, NPM 21901091136, Public Administration Study Program, Faculty of Administrative Sciences, Islamic University of Malang, Implementation of Flood Management Policy in Blitar Regency (Study at the Blitar Regency Public Works and Spatial Planning Service). Supervisor I Suyeno, S.Sos., M.AP, Supervisor II Dr. Didik Supriyanto S., Sos., ST., M.Si.

Blitar Regency is one of the areas that is often affected by flood disasters every year. This can be seen from the occurrence of flood problems which experience fluctuating percentages in Blitar Regency, starting from this, it encourages the implementation of the Flood Management Policy which is based on Perbup Number 84 of 2021 concerning the implementation of Blitar Regency regional regulations number 3 of 2019 concerning disaster management. So that the implementation of flood management policies can be properly directed, which is useful for supporting the implementation of flood management policies in Blitar Regency in the future.

The research method used in this research is qualitative research with a descriptive approach. In the analysis, researchers used George C. Edward III's theory with four indicators, namely communication (transmission, clarity, consistency, between organizations), resources (staff, authority, information, facilities, disposition, and bureaucratic structure (SOP and fragmentation). Data analysis used in this research are data collection, data condensation, data display, conclusion as stated by Miles Hubbarman and Saldana 2014 (12-13). Researchers used source triangulation and method triangulation to ensure the validity of the research data.

The results obtained show that implementing the flood management policy in Blitar Regency was successful, noting that there are several points that can be implemented to improve the implementation of the policy in the future, such as the implementation of flood management, namely the lack of optimal delivery of information on repairs and maintenance of facilities, especially water channels (drainage). and irrigation) and the lack of information provided to the public regarding land conversion permits. This policy requires improvements so that policy implementation can be carried out better in the future.

Keywords: *Implementation, Mitigation, Flood.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang


Indonesia negara kaya akan sumber daya alam dan keindahan alamnya. Disisi lain sebagian besar wilayah Indonesia beresiko tinggi akan bencana alam. Didalam buku Indeks Resiko Bencana Indonesia BNPB tahun 2020 halaman 13 menyebutkan bahwa Indonesia memiliki resiko tinggi terhadap bencana alam dilihat dari letak secara geologis dan geografisnya. Secara geologis, Indonesia berada pada pertemuan empat lempeng utama yaitu Eurasia, Indo Autralia, Filiphina dan Pasifik yang menyebabkan Indonesia rawan bencana gempabumi, tsunami dan letusan gunung berapi. Selain itu, ditinjau dari letak geografisnya Indonesia terletak diantara dua Samudra Besar yakni Samudra Hindia dan Samudra Pasifik serta diantara Benua Asia dan Benua Australia, yang menyebabkan wilayah Indonesia rawan bencana seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, cuaca ekstrim, gelombang ekstrim, abrasi, kekeringan yang dapat memicu kebakaran hutan maupun lahan. Selain letak wilayahnya, bencana alam terjadi karena eksploitasi sumber daya alam hutan, air dan tanah secara berlebihan. Salah satu bencana alam yang mengancam saat turunnya curah hujan dibeberapa wilayah Indonesia yaitu bencana banjir.

Banjir dapat dikatakan fenomena alam yang sering terjadi di masyarakat namun banjir menjadi hal yang merugikan beberapa pihak, salah satu penyebab banjir yaitu pada saat hujan deras yang memiliki curah air hujan tinggi mempunyai

debit air sekitar 20-100 mm/jam. Sedangkan curah air hujan normal mempunyai debit air sekitar 0-20 mm/jam(bmkg.com 2022). Selain curah hujan tinggi yang mengakibatkan banjir faktor ulah manusia juga dapat menyebabkan bencana banjir. Berbagai banjir yang ada di beberapa wilayah Indonesia pada dasarnya tidak hanya faktor dari letak wilayahnya tetapi faktor dari ulah manusia sendiri yang menyebabkan perubahan tatanan ruang dan alam. Peristiwa alam yang terjadi seperti banjir bandang, badai, kenaikan permukaan air laut, curah hujan yang tinggi maupun rendah, genangan air atau banjir kecil. Perubahan tatanan ruang yang mengakibatkan banjir seperti pembangunan yang menyebabkan penyempitan daerah aliran air sungai, dan kerusakan lingkungan. Bencana banjir juga menyebabkan pengeluaran dana pemerintah tanpa terduga, pendanaan tersebut untuk memulihkan fasilitas sarana dan prasarana yang rusak akibat banjir. Permasalahan banjir tidak hanya pemerintah saja yang tanggap menanggulangi melainkan masyarakat juga harus ikut serta berperan dalam penanggulangan bencana banjir dalam gerakan tanggap darurat bencana banjir.

Kabupaten Blitar termasuk salah satu wilayah yang setiap tahunnya sering terdampak bencana banjir. Penanganan banjir di Kabupaten Blitar dalam peraturan dilakukan oleh beberapa instansi salah satunya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Blitar yang berupaya melakukan tanggap darurat terhadap bencana salah satunya bencana banjir. Upaya yang dilakukan secara struktural dan non struktural. Penanganan struktural bentuk fisik seperti normalisasi waduk, sungai, DAM/Bendungan, dan saluran air(irigasi, drainase), menjaga jalan tetap fungsional, memperbaiki jembatan, dan memperbaiki jalan.

Sedangkan perbaikan non struktural yaitu peran masyarakat dalam menjaga lingkungan serta koordinasi dengan pemerintah yang nantinya berfungsi untuk mengatasi banjir. (sda.pu.coid 2022).



Gambar 1. 1 Banjir tahun 2015-2021 di Kabupaten Blitar

Sumber : dibi.bn timer.go.id

Dari data gambar 1.1 terlihat jika permasalahan banjir di Kabupaten Blitar sering terjadi disetiap tahunnya dari 2015-2021 sering naik turun pada musim hujan tiba. Pada tahun 2016-2020 terjadi kenaikan dan penurunan presentase banjir yang terjadi di kabupaten Blitar, beberapa wilayah tergenang banjir. Secara letak topografis wilayah Kabupaten Blitar terdiri dari pegunungan, dataran dan pesisir dengan panjang sisi selatan berada ditepi pantai. Daerah yang menjadi rawan banjir meliputi kecamatan Kademangan dan kecamatan Sutojayan dikarenakan wilayah

tersebut dekat dengan Daerah Aliran Sungai (DAS) Brantas. Sebagian banjir di Kabupaten Blitar terjadi karena luapan anak air sungai Brantas yaitu sungai bogel dan sungai bacem yang tidak dapat menampung curah air hujan yang tinggi. Curah air hujan tinggi dikawasan Stasiun Bogel kurang lebih 300 mm/hari dan curah air hujan 203 mm/hari terjadi di Stasiun Bacem (timesindo.com 2022).

Banjir yang terjadi di Kabupaten Blitar pada tahun 2022 memiliki curah hujan yang tinggi yaitu 300mm dan 204mm. Curah hujan terbagi menjadi 3 (tiga) kategori yaitu rendah (0-100mm), sedang (100-300mm), tinggi (300-500mm), sangat tinggi (≥ 500 mm). Hal tersebut menjadikan volume air mengalami kenaikan berdampak pada daerah tampungan air meluap karena debit air yang melebihi kapasitas daya tampung bendungan lodoyo kurang lebih debit air mencapai 900 meter kubik perdetik.

Tabel 1. 1 Daerah Rawan Banjir di Kabupaten Blitar

Jumlah Kawasan Rawan Bencana Banjir	Jumlah
Kecamatan Bakung	1
Kecamatan Binangun	4
Kecamatan Gadunsari	2
Kecamatan Garum	4
Kecamatan Kademangan	5
Kecamatan Kanigoro	6
Kecamatan Panggungrejo	2
Kecamatan Sanan Kulon	8
Kecamatan Selopuro	2
Kecamatan Srengat	4
Kecamatan Sutojayan	7
Kecamatan Talun	10
Kecamatan Udanawu	7
Kecamatan Wlingi	4
Kecamatan Wonodadi	9

Kecamatan Wonotirto	1
---------------------	---

Sumber : BPBD Kabupaten Blitar 2022

Dari tabel 1.1 terdapat beberapa titik daerah rawan banjir di Kabupaten Blitar yang pertahun sering terjadi di beberapa wilayah seperti di Kecamatan bakung yang berada di Desa Pulorejo, Kecamatan Gandusari Desa Sukosewu, Desa Gadungan, Kecamatan Panggungrejo Desa Kalitengah dan Desa Serang, Kecamatan Sutojayan Desa Sumberjo, Desa Bacem, Desa Kalipang, Lingkungan Gondanglegi Kelurahan Sutojayan, Lingkungan Purworejo Kelurahan Sutojayan, dan Lingkungan Sutojayan. Kecamatan Binangun Desa Salamrejo, Dusun Kedungjati, Desa Rejoso dan Desa Binangun. Dari 16 Kecamatan di Kabupaten Blitar yang menjadi daerah rawan banjir terdapat 4 Kecamatan yang menjadi titik banjir terbanyak dibandingkan dengan Kecamatan Lainnya.

Dalam penanggulangan bencana Pemerintah menjadi peran terpenting dalam mengatasi permasalahan tersebut yang menjadi bagian internal dari Pemerintah, pada dasarnya Pemerintah bertanggung jawab atas terselenggaranya penanggulangan bencana dalam hal sebelum bencana terjadi, saat bencana dan setelah bencana. Pemenuhan hak masyarakat yang menjadi korban bencana dan penyediaan pengungsian terhadap masyarakat yang berdampak sesuai dalam standart aturan pelayanan yang segera diupayakan. Rangkaian bencana yang terjadi di Kabupaten Blitar, mengembangkan kesadaran mengenai kerawanan dan kerentanan masyarakat. Sikap relatif dan pola penanggulangan bencana yang sebelumnya dirasakan tidak memadai dalam mengatasi permasalahan banjir. Dibutuhkan kebijakan pemerintah dalam pengembangan sikap baru secara

menyeluruh proaktif dan mendasar untuk menyikapi bencana. Pola penanggulangan bencana mendapatkan dimensi baru dengan dikeluarkannya kebijakan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tercantum dalam alinea ke empat pembukaan UUD 1945 berbunyi : “Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia...” yang dapat diartikan sebagai “Kewajiban Negara” dan “Tugas Pemerintah” untuk melindungi seluruh penduduk Indonesia dan segenap manusia. Jika tanggung jawab negara yang berarti didalam terdapat kewajiban negara, demikian juga tugas pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban bencana. Pertanggungjawabannya dapat diukur dari tiga aspek meliputi Akibat dan Kegiatan, Tempat dan Sumber/Korban. Seperti yang telah dijelaskan pada Undang-Undang Republik Indonesia No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yang mengatur tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana dan pemanduan penanggulangan bencana dalam perencanaan pembangunan, diperlukannya analisis resiko bencana yang dilengkapi dengan kriteria, persyaratan, pemantauan dan evaluasi dari pelaksanaannya. Yang diikuti beberapa peraturan yang terkait seperti pada Undang-Undang Republik Indonesia No.26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, Peraturan Presiden No.8 Tahun 2008 Tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Peraturan Pemerintah Nomer 20 tahun 2006 tentang Irigasi, kemudian muncul kebijakan baru secara darurat yakni Peraturan Pemerintah No.22 Tahun 2008 Tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Penataan Perumahan Rakyat No.12 tahun 2014 tentang

Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Penataan Perumahan Rakyat No.27 tahun 2015 Tentang Bendungan, setelah menindak lanjuti kebijakan tersebut Provinsi Jawa Timur mengeluarkan kebijakan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No.3 Tahun 2010 Tentang Penanggulangan Bencana di Provinsi Jawa Timur. Pada hal ini kebijakan yang telah dikeluarkan daerah merupakan peraturan yang kongkrit diharapkan solusi yang dikeluarkan dapat mengatasi permasalahan bencana yang terjadi dimasyarakat.

Berbagai kebijakan muncul untuk mengatasi permasalahan bencana. Menindak lanjuti permasalahan tersebut Kabupaten Blitar mengeluarkan kebijakan pada peraturan Daerah Kabupaten Blitar No.3 Tahun 2019 Tentang Penanggulangan Bencana di Kabupaten Blitar ditetapkan dalam Peraturan Bupati Blitar No.84 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar No.3 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Bencana. Berdasarkan pada peraturan tersebut disebutkan dalam pasal 33 tentang rehabilitasi dan rekonstruksi rancangan bangunan yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik digunakan untuk meningkatkan stabilisasi dan fungsi prasarana dan sarana yang mampu mengantisipasi dan tahan/aman bencana. Dalam peraturan tersebut didukung dengan Peraturan Bupati No.5 Tahun 2013 tentang tata ruang wilayah kabupaten blitar tahun 2011-2031 pada pasal 99 ayat 2 arahan zonasi kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pembangunan saluran drainase dan kegiatan pencegah bencana banjir.

Dalam kebijakan penanggulangan banjir di Kabupaten Blitar terdapat dua pola yaitu pola kebijakan secara struktural dan pola kebijakan non struktural. Dalam kebijakan struktural ini yaitu hal-hal yang harus dilakukan melalui peningkatan dan pembangunan sarana atau prasarana seperti halnya normalisasi saluran air baik irigasi, drainase maupun saluran air pembuangan dan rehabilitasi DAM maupun bendungan atau normalisasi sungai. Kemudian kebijakan secara non struktural yaitu upaya untuk menghindari risiko bencana. dalam mengurangi dari adanya dampak bencana ini bisa dilakukan dengan cara legislasi, peningkatan ketangguhan masyarakat dan mengatasi bencana dengan cara melakukan berbagai pelatihan, serta perencanaan wilayah (Faturahman 2018).

Hadirnya Peraturan Daerah Kabupaten Blitar tersebut diharapkan dapat menjadi solusi dalam pemecahan permasalahan banjir yang sering terjadi, namun pada kenyataannya setelah 2 tahun peraturan tersebut diperbarui dan ditetapkan dengan peraturan baru pada tahun 2021 tetapi bencana banjir masih sering terjadi bahkan pada tahun 2022 kabupaten Blitar terdampak banjir bandang di lima kecamatan yakni Kecamatan Binangun, Kecamatan Sutojayan, Kecamatan Pangungrejo, Kecamatan Wonotirto dan Kecamatan Wates.

Peneliti melihat dari lokasi penelitian dan didukung dengan pernyataan Kepala Bidang Sumber Daya Air bahwasannya penyebab banjir Di beberapa titik Kabupaten Blitar terjadi karena daerah resapan air kurang seperti sistem drainase terdapat banyak wallet/lumpur yang mengakibatkan saluran air tidak dapat menampung air dalam jumlah banyak, tanggul bendungan jebol karena daya air

tampungan melebihi batas, kerusakan lingkungan seperti lahan untuk RTH(Ruang Terbuka Hijau) bagian atas yang beralih fungsi menjadi lahan pertanian selama beberapa tahun terakhir, masih banyaknya saluran air yang belum berfungsi dengan baik, keterbatasan anggaran untuk pelaksanaan pembangunan/rehabilitasi gedung baik berupa usulan yang merupakan prioritas pemerintah daerah maupun usulan dari wilayah dan belum selesai pengerjaan normalisasi anak sungai brantas yaitu sungai bogel dan sungai bacem yang memperparah banjir.

Hal yang mendasar dalam menyikapi permasalahan banjir di Kabupaten Blitar membutuhkan perhatian banyak pihak karena permasalahan banjir tersebut tanggung jawab publik, oleh karena itu komunikasi hal terpenting dalam hubungan pemerintah sebagai pemangku kebijakan dan masyarakat. Sehingga permasalahan yang terjadi dapat diimplementasikan dengan baik. Birokrasi dapat menjadikan jaminan besar dalam penyelesaian permasalahan bencana banjir. Pemberian izin mendirikan bangunan maupun melakukan perubahan tatanan lingkungan yang akan memberikan dampak pada masyarakat luas seharusnya melalui proses negoisisasi dengan beberapa pihak tak hanya pemerintah dan pihak terkait saja tetapi dibutuhkan sumber daya berkompeten agar kesadaran masyarakat untuk memelihara lingkungan dapat terminialisir dari dampak bencana banjir di Kabupaten Blitar. Dari permasalahan tersebut, peneliti tertarik mengambil judul penelitian **“Implementasi Kebijakan Penanggulangan Bencana Banjir Di Kabupaten Blitar (Studi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka peneliti mengangkat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi kebijakan yang digunakan dalam penanggulangan banjir pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar?
2. Bagaimana analisis kritis implementasi kebijakan dalam penanggulangan banjir pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas maka tujuan penelitian, yaitu:

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan proses implementasi kebijakan yang sudah digunakan dalam penanggulangan bencana banjir di Kabupaten Blitar.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis apa saja yang menjadi faktor penghambat dan pendukung Dinas PUPR Kabupaten Blitar dalam menjalankan implementasi kebijakan penanggulangan banjir di Kabupaten Blitar.

D. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memperoleh manfaat, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoristis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat menambah wawasan maupun ilmu dan dapat dikaji lebih lanjut bagi para akademisi dan masyarakat umum terkait tentang implementasi kebijakan dalam penanggulangan bencana banjir pada Dinas Penataan Ruang dan Pekerjaan Umum Kabupaten Blitar agar dapat ikut berpartisipasi dalam penanggulangan bencana banjir.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi peneliti lain yang akan mengangkat tema sama tetapi berbeda sudut pandang serta dapat digunakan sebagai referensi bagi akademis maupun masyarakat umum terkait tentang implementasi kebijakan Pemkab dalam penanggulangan bencana banjir di Kabupaten Blitar untuk mengetahui langkah kebijakan Kabupaten Blitar yang akan diambil dalam bencana banjir yang terjadi setiap tahun dimusim hujan.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam Implementasi Kebijakan Penanggulangan Banjir Di Kabupaten Blitar adalah sebagai berikut:

1. Implementasi Kebijakan Penanggulangan Banjir di Kabupaten Blitar pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar

Dalam penelitian mengenai implementasi kebijakan penanggulangan banjir di kabupaten Blitar, dilaksanakan melalui 4 tahap implementasi, yaitu:

- a. Komunikasi

Faktor komunikasi dalam mewujudkan implementasi kebijakan penanggulangan banjir di Kabupaten Blitar merupakan suatu hal yang sangat penting agar implementasi dapat berjalan efektif. Untuk mengetahui hal tersebut dalam faktor komunikasi dapat dilihat dari tiga faktor, yaitu sebagai berikut:

- 1) Transmisi Komunikasi

Transmisi merupakan saluran komunikasi yang digunakan dalam penyampaian suatu kebijakan tertentu. Dalam hal ini DPUPR Kabupaten Blitar selaku Koordinator dalam Upaya penanggulangan banjir dalam hal rehabilitasi rekonstruksi sarana prasarana pasca banjir melakukan Upaya penanggulangan dengan mengajak masyarakat melalui HIPA (Himpunan

Petani), dimana HIPA ini yang nantinya terjun langsung ke Masyarakat melakukan sosialisasi mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga kebersihan dan membersihkan saluran drainase untuk menanggulangi banjir tersebut.

2) Kejelasan Komunikasi

Pada indikator kejelasan komunikasi, dalam implementasi kebijakan penanggulangan banjir di Kabupaten Blitar pemberian informasi atau sosialisasi yang dilakukan kepada masyarakat terutama oleh HIPA belum berjalan maksimal. Hal ini dikarenakan komunikasi atau sosialisasi yang dilakukan oleh HIPA tidak merujuk kepada seluruh lapisan masyarakat, mereka hanya terfokus kepada para petani sedangkan tidak semua masyarakat di Kabupaten Blitar adalah petani. Sehingga kebijakan yang direncanakan oleh pemerintah mengenai penanggulangan banjir menyebabkan masyarakat tidak semua memahami akan adanya informasi program yang dibuat.

3) Pada Indikator Konsistensi, dalam Implementasi Kebijakan Penanggulangan Banjir di Kabupaten Blitar penyampaian informasi dilakukan sudah konsisten meskipun masih kurang efektif karena hanya dilakukan setiap setahun sekali. Hal ini dibuktikan dengan kegiatan sosialisasi oleh DPUPR Kabupaten Blitar dengan HIPA setiap setahun sekali, dimana nantinya HIPA yang menyampaikan informasi mengenai program penanggulangan banjir kepada masyarakat.

4) Komunikasi antar Organisasi

Komunikasi antar organisasi merupakan suatu bentuk kegiatan Kerjasama yang dilakukan dengan beberapa kelompok lain untuk mencapai tujuan Bersama. Dalam hal ini untuk penanggulangan banjir di Kabupaten Blitar pemerintah terutama DPUPR bersama-sama melakukan kerjasama dengan beberapa stakeholder seperti BPBD yang bertanggung jawab dalam segala kegiatan penanggulangan banjir. Selain itu pemerintah juga bekerjasama dengan pihak swasta seperti HIPA (Himpunan Petani) di Kabupaten Blitar sebagai media penyampaian program penanggulangan banjir kepada masyarakat.

b. Sumber Daya

Adapun indikator- indikator yang ada, sebagai berikut:

- 1) Pada indikator Sumber Daya Manusia (staff), dalam Implementasi Penanggulangan Banjir di Kabupaten Blitar ini sumber daya staff yang ada masih kurang, terutama di DPUPR Bidang SDA (Sumber Daya Air) dimana hanya terdapat 14 sampai 18 orang untuk mengatasi 674 saluran air, tentu hal ini sangat tidak efisien karena tidak sebanding dengan tugas yang mereka jalankan. Sehingga dalam melakukan tugasnya DPUPR dibantu oleh beberapa pihak instansi pemerintah, swasta dan ormas.
- 2) Pada Indikator Sumber Daya Informasi, dalam implementasi kebijakan penanggulangan banjir informasi yang disampaikan berdasarkan Peraturan Bupati No. 84 Tahun 2021 mengenai pelaksanaan peraturan daerah

Kabupaten Blitar No.03 Tahun 2019 tentang penanggulangan bencana. Dimana dalam peraturan tersebut tertulis secara jelas mengenai tugas dan fungsi dari masing- masing instansi baik DPUPR, BPBD, JITUPASNA, dan lainnya yang terkait dengan penanggulangan banjir.

- 3) Pada Indikator Kewenangan, dalam Implementasi kebijakan penanggulangan banjir yang dilaksanakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berdasarkan kewenangannya dan tupoksi yang berlaku dan sesuai dengan Peraturan Bupati No. 84 Tahun 2021 mengenai pelaksanaan peraturan daerah Kabupaten Blitar No.03 Tahun 2019 tentang penanggulangan bencana dimana Dinas PUPR yang membantu dalam rehabilitasi/rekonstruksi sarana dan prasarana dimana hal tersebut yang menjadi tanggung jawabnya dengan memberikan atau melaksanakan program-program terutama dalam sumber daya air sesuai dengan daerah kewenangannya.
- 4) Pada Indikator Fasilitas, dalam indikator ini implementasi kebijakan penanggulangan banjir melingkupi pada fasilitas sarana/prasarana dan fasilitas anggaran. Berdasarkan pada tupoksinya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang memfasilitasi sarana dan prasarana baik pada perbaikan fasilitas drainase, irigasi, dam maupun bendungan tetapi dalam fasilitas kurangnya pemanfaatan saluran air atau pemanfaatan saluran air yang belum optimal. Kemudian dalam fasilitas anggaran dalam melaksanakan kebijakan penanggulangan banjir ini bersumber pada APBD

yang dikeluarkan melalui BPBD anggaran yang dikeluarkan sesuai dengan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) yang disusun setiap tahunnya. Anggaran yang dialokasikan pada program pengelolaan Sumber Daya Air dan Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase.

c. Disposisi

Dalam pelaksanaan kebijakan penanggulangan banjir oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang kabupaten Blitar cukup baik. Pelaksana kebijakan dalam hal ini berkomitmen dan bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan penanggulangan banjir sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sikap pelaksana dituntut agar dapat bekerjasama dengan baik antar pihak-pihak terkait baik pemerintah, swasta maupun organisasi masyarakat, hal ini dikarenakan untuk sistem yang telah ada dapat berjalan dengan sistematis atau sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan dan capaian dalam program kinerja dilapangan membuktikan bahwa sikap Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berkomitmen dalam melaksanakan program kebijakan penanggulangan banjir.

d. Struktur Birokrasi

Prosedur Pengoperasian Standar (SOP) dalam implementasi kebijakan penanggulangan banjir oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang kabupaten Blitar sudah berjalan dengan baik. Dilihat dari aspek SOP dalam bentuk juknis yang telah dipahami dan dijalankan secara detail tugas dan

tanggung jawab oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Sebagai pelaksana kebijakan penanggulangan banjir di Kabupaten Blitar.

2. Analisis kritis Implementasi Penanggulangan Banjir Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar

Dalam analisis kritis implementasi kebijakan penanggulangan banjir di Kabupaten Blitar terdapat faktor penghambat dan pendukung, sebagai berikut:

a. Faktor Pendukung

Faktor pendukung dalam terlaksananya Implementasi kebijakan penanggulangan banjir di Kabupaten Blitar diidentifikasi dengan adanya hal-hal yang memberikan kesempatan dan peluang memacu percepatan kebijakan penanggulangan banjir di Kabupaten Blitar seperti adanya peraturan mulai dari Undang-Undang hingga peraturan daerah Kabupaten yang secara khusus menegaskan perlunya perhatian pada daerah kawasan rawan bencana banjir.

b. Faktor Penghambat

Faktor penghambat implementasi kebijakan penanggulangan banjir adalah hal-hal yang mempengaruhi terhambatnya pelaksanaan kebijakan penanggulangan banjir seperti minimnya staf dalam melaksanakan kebijakan penanggulangan banjir, Terjadinya banjir didaerah yang bukan

menjadi kewenangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar.

5.2 Saran

Setelah dilaksanakan proses implemetasi kebijakan pada pelaksanaan penanggulangan banjir di Kabupaten Blitar, diharapkan adanya perbaikan untuk memperbarui kebijakan dalam mengatasi banjir di Kabupaten Blitar. Adapun saran-saran yang mungkin bisa peneliti berikan dan bermanfaat bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar, sebagai berikut:

1. Pemerintah Kabupaten Blitar membuat peraturan tentang Ruang Terbuka Hijau dalam penggunaan alih fungsi lahan untuk meminimalisir banjir.
2. Mengoptimalkan penggunaan alih fungsi lahan dengan menanam pohon besar seperti jati, dan lainnya yang dapat menyerap lebih banyak air.
3. Lebih mengoptimalkan penggunaan saluran air irigasi agar dapat berfungsi dengan baik.
4. Mengoptimalkan Pembangunan Drainase disetiap jalan di Kabupaten Blitar.
5. Penambahan staf Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang kabupaten Blitar dalam Bidang Sumber daya Air agar dapat melaksanakan tugas dan fungsi dalam mengatasi banjir secara efektif dan efesien.
6. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat dengan cara memonitoring HIPA secara berkala paling sedikit dua kali dalam setahun agar kebijakan penanggulangan banjir dapat berjalan lebih efektif.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku :

- A.G Subarsono. 2005. *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori, dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- A.G Subarsono. 2006. *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori, dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Abdul Wahab, Solichin. 2002. *Analisis Kebijaksanaan, Dari Formulasi ke implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara
- Abdoellah, Awan Y dan Yudi Rusfiana. 2016. *Teori & Analisis Kebijakan Publik*. Bandung: Afabeta, CV.
- Agustinus, Leo. 2006. *Politik dan Kebijakan Publik*. Bandung: Aipi
- Agustino, Leo. 2006. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Agustino, Leo. 2016. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Anggara, Sahya. (2014) "Kebijakan Publik" Bandung: CV Pustaka Setia
- Cultip, Center, dan Broom. 2000. *Effectife Public Relations, dalam Gregory, Anne: Perencanaan Manajemen Kampanye Public Relations*. 2004. Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama
- Hasibuan, Malayu S.P, 2015. *Manajemen Dasar, pengertian, dan Masalah*, Edisi Revisi. Jakarta: Bumi Aksara
- Kasmad, Rulinawaty. 2018. *Studi `Implementasi Kebijakan Publik*. Makasar: Kedai Aksara.
- Khaidir, Afriva dan Sutton. 2017. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik Dan Implementasinya Dalam Bidang Pendidikan*. Jakarta: Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Direktorat Jenderal Sumberdaya Pengetahuan,

Teknologi dan Pendidikan Tinggi Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi.

- Kotler, P. 2019. *Manajemen Pemasaran. Edisi Milenium*. Jakarta: Prenhalindo
- Miles, M.B. Huberman, A.M, & Saldana , J. (2014) *Qualitatif Data Analysis, A Methods Sourcebook, Edition 3*. USA: sage Publications Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi, UI-Press.
- Moelong, Lexy J. 2005. *Metodelogi Penelitian Kulitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Moelong, Lexy J. 2012. *Metodelogi Penelitian Kulitatif*. Bandung: PT Remaja Rosadakarya.
- Mulyana, Deddy. 2005. *Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Pasalong, harbani. 2011. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta
- Sandhyavitri, Ari dkk. 2015. *Mitigasi Bencana Banjir dan Kebakaran*. Pekanbaru: UR Press. Anggara, Sahya. 2018. *Kebijakan Publik*. Bandung: Pustaka Setia, Cet. ke-2.
- Sawir, Muhammad. 2021. *Ilmu Administrasi dan Analisis Kebijakan Publik konseptual dan praktik*. Yogyakarta: Deepublish (Grub Penerbitan CV BUDI UTAMA)
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: ALFABETA
- Sunanto, Musrinah. 2005. *Sejarah Peradaban Islam Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Tangkilisan, HesselNogi. 2003. *Implementasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Lukman Offset

Widodo, Joko. 2007. *Analisis Kebijakan Publik*. Malang: Bayumedia Publishing

Widodo, Joko. 2010. *Analisis Kebijakan Publik*. Malang: Bayumedia Publishing

Winarno, Budi. 2016. *Kebijakan Publik Era Globalisasi*. Jakarta: PT BUKU SERU

Winarno, Budi. 2005. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo

Sumber Skripsi:

Pramudita, Taufan Eka. 2022. *Implementasi Kebijakan Dalam Penanggulangan Banjir Dan Genangan Air Di Kota Malang*. Universitas Islam Malang.

Wahyuda, Rizal. 2018. *Implementasi Penanggulangan Bencana Banjir Oleh BPBD Provinsi DKI Jakarta*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Sumber Jurnal:

Astuti, Andina Fuji dan Hadi Sudarsono. 2018. *Analisis Penanggulangan Banjir Sungai Kanci*. Jurnal Konstruksi. Vol VII. No 3.

Faturahman, B. M. (2018) *Konseptualisasi Mitigasi Bencana Melalui Perspektif Kebijakan Publik*. Publikasi Jurnal Universitas Brawijaya.

Muhammad, Feny Irfany dan Yaya M Abdul Aziz. 2020. *Implementasi Kebijakan Dalam Mitigasi Bencana Banjir Di Desa Dayeuhkolot*. Jurnal Ilmu Administrasi. Vol 11. No. 1.

- Rahayu, Indah Putri, Welson Y. Rompas dan Salmin Dengo. 2021. *Implementasi Kebijakan Penanggulangan Banjir Kota Manado (studi kasus di Kecamatan Singkil)*. JAP. Vol VII. No. 105.
- Saputra, Nanda Galih, Maulana Rifai, Prilla Marsingga. 2021. *Strategi Penanggulangan Bencana Banjir Kabupaten Karawang Di Desa Karangligar Sebagai Desa Tangguh Bencana*. Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara. Vol 8. No 1.
- Suhardiman. 2012. *Zonasi Tingkat Kerawanan Banjir Dengan Sistem Informasi Geografis (SIG) Pada Sub Das Walanae Hilir*. Skripsi. Program Sarjana. Fakultas Pertanian. Universitas Hasanuddin. Makasar.
- Suyeno, Maziyatun Nafiah, Nurul Umi Ati. 2022. *Evaluasi Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batu Tahun 2010-2030*. Universitas Islam Malang. Vol 16. No 6.
- Wulandari, Kuspiyanti, Joko Pramono dan Joko Suranto. 2022. *Peran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dalam Pengendalian Banjir di Kota Surakarta*. Universitas Slamet Riyadi. Vol 6. No 1.

Sumber Peraturan dan Perundang-undangan:

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.
- Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2008 Tentang Badan Penanggulangan Bencana Nasional.
- Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Irigasi
- Peraturan Pemerintah No.22 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Dan Pengelolaan Bantuan Bencana

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Penataan Perumahan Rakyat No.12 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraam sistem Drainase Kota

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang No. 27 Tahun 2015 Tentang Bendungan

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No. 3 Tahun 2010 Tentang Penanggulangan Bencana Di Provinsi Jawa Timur

Peraturan Bupati Blitar Jawa Timur No. 84 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Penanggulangan Bencana

Sumber Dokumentasi Resmi:

LKJIP, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar.

RENSTRA, Rencana Strategis. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar.

Sumber Internet:

Bmkg. Probabilistik Curah Hujan 20 mm (tiap 24 jam)

<https://www.bmkg.go.id/cuaca/probabilistik-curah-hujan.bmkg>

Data Informasi Bencana Indonesia <https://dibi.bnpb.go.id/>

Flora, Mario. 2022. 4 Fakta Banjir Landa kabupaten Blitar, 13 Desa

Terdampak. Liputan 6.com

<https://www.liputan6.com/news/read/5100773/4-fakta-banjir-landa-kabupaten-blitar-13-desa-terdampak>

Kompas tv, kediri. 2022. Banjir Rendam Pemukiman ratusan warga Mengungsi.

Kompas Tv <https://www.kompas.tv/article/339700/banjir-rendam-pemukiman-ratusan-warga-blitar-mengungsi>

One Data Kabupaten Blitar 2020 <https://data.blitarkab.go.id/open-data/dataset/data-prioritas-badan-penanggulangan-bencana-daerah-kabupaten-blitar/resource/a3ef0ea7-53ac#{ }>

Sholeh, Muhammad. 2020. BPBD Kabupaten Blitar minta warga Sutojayan

mengakrabi Banjir, ini alasannya. Times Indonesia
<https://timesindonesia.co.id/peristiwa-daerah/247778/bpbd-kabupaten-blitar-minta-warga-sutojayan-mengakrabi-banjir-ini-alasannya>
Sarwono, Isnugroho. 2014. *Pedoman Pengelolaan Bencana Banjir*.

Bnbp. 2020. *Indeks Resiko Bencana Indonesia (IRBI)*. Jakarta: Badan Nasional PenanggulanganBencana.

Bnbp. 2021. *Indeks Resiko Bencana Indonesia (IRBI)*. Jakarta: Badan Nasional PenanggulanganBencana.

